

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN BANGKA SELATAN
DAN
PENGURUS CABANG MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**NOMOR: 006/HM.02.00/K.BB-03/10/2022
NOMOR: 001/A/PCM-NU/PK/X/2022**

**TENTANG
KERJASAMA GERAKAN PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM MENGAWASI PEMILU
SERENTAK TAHUN 2024**

Pada hari ini **Selasa**, Tanggal **Sebelas** Bulan **Oktober** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (11-10-2022), bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **AZHARI S.Pd.I** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan, yang berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No. 096 A RT 01 Desa Gadung Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Hj. YANTI MALA YULIDAR, S.Pd.i, M.Pd**, selaku Ketua Muslimat Nahdalatul Ulama Kabupaten Bangka Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Muslimat Nahdalatul Ulama Kabupaten Bangka Selatan, yang berkedudukan di Jalan Teladan AMD Nomor 001 RT/RW.01/06 Kel. Teladan Kec. Toboali Kabupaten Bangka Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dalam Nota kesepahaman ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**. Terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bangka Selatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan di wilayah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Muslimat Nahdalatul Ulama Kabupaten Bangka Selatan yang merupakan organisasi sosial keagamaan bagi perempuan Islam yang berumur 30- atau sudah menikah yang merupakan salah satu badan otonom dilingkungan Nahdlatul Ulama.
3. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan yang ada bermaksud untuk bekerjasama terkait gerakan partisipasi perempuan dalam mengawasi Pemilu Serentak Tahun 2024.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurud a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat membuat Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Gerakan Partisipasi

Perempuan dalam Mengawasi Pemilu Serentak Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** mengenai Gerakan Partisipasi Perempuan dalam Mengawasi Pemilu Serentak Tahun 2024.
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Memperkuat kerjasama **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan partisipasi Perempuan pada Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024;
 - b. Memberikan kesempatan kepada Perempuan dalam meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pada Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024
 - c. Mendorong kesadaran dan pengetahuan Perempuan untuk berpartisipasi dalam mengawasi Pemilu Serentak Tahun 2024.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Kerjasama peningkatan partisipasi dan pelibatan Sumber Daya Manusia (SDM) Perempuan dalam rangka upaya pencegahan, dan Membantu Pengawasan Serta Melaporkan Dugaan Pelanggaran Pemilu
2. Pemberdayaan jaringan kepengurusan Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Bangka Selatan dalam upaya pencegahan dan membantu pengawasan serta melaporkan dugaan pelanggaran sampai ke tingkat Anak Cabang.
3. Jaringan kepengurusan Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Bangka Selatan sampai ke tingkat Anak Cabang sebagai pengawas partisipatif
4. Sosialisasi dan edukasi kembali melalui Istighosah kepada Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Bangka Selatan sampai ke tingkat Anak Cabang sebagai perpanjangan tangan Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan mengenai pencegahan, pengawasan partisipatif dan pelanggaran Pemilu.
5. Pemanfaatan Pengurus Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Bangka Selatan sebagai Pemateri dalam sosialisasi dan edukasi mengenai kepemiluan bagi masyarakat.
6. Mengawal pemilu damai, bebas hoaks, money politik dan lain sebagainya yang merusak kepemiluan.
7. Bidang-bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati **PARA PIHAK** sebagai penjabaran Nota Kesepahaman ini.

PASAL 3 PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
3. Usulan kegiatan kerjasama dapat diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

**PASAL 4
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan kegiatan kerjasama ini pada prinsipnya dibebankan kepada masing – masing pihak sesuai perannya dan dalam pelaksanaannya akan diatur kemudian atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan berakhir hingga selesainya Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 7
KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
2. Pembatalan Nota Kesepakatan ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 8
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA,
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN**


AZHARI, S.Pd.I
Ketua

**PIHAK KEDUA,
MUSLIMAT NADHLATUL ULAMA
KABUPATEN BANGKA SELATAN**



Hj. YANTI MALA YULIDAR, S.Pd.i, M.Pd
Ketua